



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal 24 Mei 2021 di persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, telah menghadap:

- I. **HARIYANTO, Direktur PT Comtelindo**, Jalan Letkol. Pol. HM. Asnawi Arbain No.161 RT.30, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114, sebagai **PENGGUGAT**;
- II. **NUR TRISKIANI**, NIK 647103.610387.0003, beralamat di Balikpapan Regency Besakih VI Blok BF No.22, Kelurahan Sepingan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **TERGUGAT**;

Dengan ini menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan seperti termuat dalam surat gugatan perkara nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bpp, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi di depan Hakim Mediator Pengadilan Negeri Balikpapan, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan (isi persetujuan) sebagai berikut:

PERJANJIAN PERDAMAIAN

Yang bertandatangan dibawah ini,

- I. **Hariyanto, Direktur PT Comtelindo**, Jalan Letkol. Pol. HM. Asnawi Arbain No.161 RT.30, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114, selanjutnya disebut selaku **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Nur Triskiani**, NIK 647103.610387.0003, beralamat di Balikpapan Regency Besakih VI Blok BF No.22, Kelurahan Sepingan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur Selanjutnya disebut selaku **PIHAK KEDUA**;

Bahwa sehubungan adanya gugatan perdata perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Balikpapan dengan nomor perkara **78/Pdt.G/2021/PN Bpp**, baik Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut,

PASAL - 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Bahwa Pihak Pertama mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum terhadap Pihak Kedua di Pengadilan Negeri Balikpapan dengan nomor perkara 78/Pdt.G/2021/PN Bpp.

1.2. Bahwa Pihak Kedua bekerja pada Pihak Pertama sejak Juni 2017 sebagai Manager Keuangan.

1.3. Bahwa Pihak Pertama menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Pihak Kedua untuk mengelola keuangan.

1.4. Bahwa tugas pokok Pihak Kedua sebagai Manager Keuangan adalah melakukan transfer dan pengambilan tunai dana milik Pihak Pertama. Dana tersebut dipergunakan untuk melakukan pembayaran kepada rekanan-rekanan Pihak Pertama dan operasional perusahaan.

1.5. Bahwa kepercayaan Pihak Pertama ternyata disalahgunakan oleh Pihak Kedua. Belakangan diketahui jika Pihak Kedua mempergunakan uang milik perusahaan untuk kepentingan pribadi.

1.6. Bahwa sejak Juni 2017 sampai Juni 2020, Pihak Kedua menggunakan dana perusahaan milik Pihak Pertama untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp.6.126.591.336,- (enam miliar seratus dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).

1.7. Bahwa tindakan Pihak Kedua telah mengakibatkan kondisi keuangan perusahaan milik Pihak Pertama menjadi memburuk. Beberapa rekanan menanyakan pembayaran kepada Pihak Pertama. Akibatnya Pihak Pertama mengalami hilang-percayaan dari beberapa rekanan.

1.8. Bahwa Pihak Pertama juga mendapatkan peringatan dari Bank karena terlambat membayarkan kewajiban cicilan hutangnya kepada Bank.

1.9. Bahwa situasi perusahaan yang buruk mengakibatkan hilangnya kepercayaan pemegang saham perusahaan kepada Vicky Firdaus yang menjabat Direktur di perusahaan milik Pihak Pertama.

1.10. Bahwa Pihak Pertama kemudian melakukan audit keuangan dan menemukan banyak pengeluaran uang milik perusahaan untuk kepentingan pribadi Pihak Kedua.

1.11. Bahwa Pihak Kedua sudah mengakui perbuatannya yaitu dengan membuat surat pernyataan tertanggal 28 Juni 2020 dihadapan Pihak Pertama dan beberapa orang saksi. Surat Pernyataan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bpp



ini sudah di waarmeking oleh **Sarrach Apriyanti, Notaris di**
Balikpapan.

1.12. Bahwa isi surat pernyataan tersebut adalah :

Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan dibawah Ini :

NAMA : NUR TRISKIANI
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : KENDARI / 21 MARET 1987
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
NO KTP : 647103.610387.0003
ALAMAT LENGKAP : BALIKPAPAN REGENCY BESAKIH VI BLOK
NO.22 KEL. SEPINGGAN BARU
KEC.BALIKPAPAN SELATAN,
KOTA BALIKPAPAN
NO HP : 08115906678

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Terkait dengan permasalahan penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi yang sedang saya hadapi antara saya dengan PT Comtelindo, maka saya menyatakan siap bertanggungjawabkan segala bentuk kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan dana perusahaan yang saya lakukan selama bekerja di PT Comtelindo.

2. Pertanggungjawaban berikut berupa pengganti seluruh nilai kerugian secara finansial yang diderita oleh PT Comtelindo berdasarkan pada hasil perhitungan audit dan klarifikasi dari saya
Nilai kerugian secara finansial PT Comtelindo yang telah saya akui kebenaran penyelewengannya adalah, senilai:

NILAI KERUGIAN PERUSAHAAN : Rp.6.126.591.336,-

3. Pengambilan sepenuhnya kerugian PT Comtelindo sebagaimana tertuang dalam point No. 2 akan saya lakukan dengan cara melepaskan asset yang saya miliki dan dari sumber lainnya yang dapat diperhitungkan setara dengan nilai kerugian finansial PT Comtelindo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kewajiban ini mengikat secara perdata dan agama, yang menjadi utang pribadi kepada PT Comtelindo yang diwariskan dan ditanggung oleh keluarga dan ahli waris jika saya meninggal.

5. Saya siap dan bersedia untuk diminta keterangan kembali jika dikemudian hari didapat temuan-temuan baru atau adanya indikasi kerugian PT Comtelindo atas nama saya. Yang mana hal tersebut berarti surat pernyataan yang saya buat ini dikemudian hari bisa dinyatakan untuk ditinjau kembali dan direvisi oleh PT Comtelindo.

6. Surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun dan jika dalam penyelesaian ini saya kembali lalai atau dengan tujuan-tujuan tertentu berniat untuk tidak kooperatif, tidak beritikad baik dan cenderung tidak komit terhadap apa yang telah saya nyatakan dalam surat ini, maka saya siap jika PT Comtelindo mengambil langkah-langkah secara hukum baik secara pidana maupun perdata guna menuntut saya sesuai tingkat kesalahan dan didasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

7. Surat pernyataan ini selanjutnya disepakati saya dan PT Comtelindo untuk dituangkan dalam akta otentik yang mengikat semua pihak yang terkait. Jika ada perbedaan penafsiran dan ketidaksesuaian pelaksanaan kesepakatan ini maka kami sepakat menunjuk PN Balikpapan sebagai tempat penyelesaian perkara.

1.13. Bahwa Pihak Kedua menyatakan tidak dapat mengembalikan uang milik Pihak Pertama secara tunai dan seketika.

1.14. Bahwa Para Pihak bersepakat untuk berdamai dan untuk selanjutnya memohon untuk dicantumkan atau dibuatkan di dalam suatu putusan oleh Majelis Hakim menjadi Akta Perdamaian Para Pihak (*Acta Van Dading*).

1.15. Bahwa kesepakatan perdamaian dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a) Pihak Kedua mengakui jika menggunakan uang Pihak Pertama untuk kepentingan pribadi dan tanpa ijin dari Pihak Pertama sebesar Rp.6.126.591.336,- (enam miliar seratus dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Bahwa Pihak Kedua sudah mengembalikan uang milik Pihak Pertama sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan perincian:

- Pada tanggal 05 Oktober 2020 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Pada tanggal 07 oktober 2020 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

c) Bahwa Pihak Kedua juga sudah menyerahkan asset fisik kepada Pihak Pertama senilai Rp.71.940.000,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), berupa:

No	Nama Aset	Keterangan	Cicilan
1	Kalung emas 5,4 Gram	Barang sudah diterima	4,200,000
2	Cincin 2,6 Gram	Barang sudah diterima	1,450,000
3	Cincin 1,9 Gram	Barang sudah diterima	1,160,000
4	Anting 3 Gram	Barang sudah diterima	1,740,000
5	Jam tangan Aigner	Barang sudah diterima	
	Wanita		8,200,000
			12,000,00
6	Jam Tangan Aigner Pria	Barang sudah diterima	0
7	Jam tangan Guess	Barang sudah diterima	2,100,000
8	Jam tangan Guess	Barang sudah diterima	1,850,000
9	Hp Y 12	Barang sudah diterima	1,800,000
10	HP A31	Barang sudah diterima	2,200,000
			18,000,00
11	Iphone 11 Pro	Barang sudah diterima	0
			13,000,00
12	Jam Iwatch 2	Barang sudah diterima	0
13	Jam tangan Guess Pria	Barang sudah diterima	2,500,000
14	Cincin 3 gram	Barang sudah diterima	1,740,000
Total Asset			71,940,00
			0

d) Bahwa dengan demikian kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang belum terbayarkan adalah Rp.6.126.591.336,- (enam miliar seratus dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) dikurangi Rp.83.940.000,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) = Rp.6.042.651.336,- (enam miliar empat puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah)

e) Pihak Kedua membayarkan kewajiban hutangnya kepada Pihak Pertama setiap tanggal 10 pada setiap bulannya dengan cara



mencicil selama 360 bulan atau 30 tahun terhitung sejak tanggal 10 Juni 2021 dan berakhir pada 10 Juni 2051 dengan perincian:

- Pembayaran pertama sebesar Rp.48.651.336,- (empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), sudah dibayarkan oleh Pihak Kedua melalui penjualan 2 (dua) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Sirion dan Toyota Avanza milik Pihak Kedua;
- Pembayaran tahap 2 sampai tahap 360 terhitung mulai tanggal 10 Juli 2021 sampai tanggal 10 Juni 2051 dengan total sebesar Rp.5.994.000.000,- (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta rupiah) yang dibayarkan selama 360 (tiga ratus enam puluh) bulan dengan pembayaran setiap bulannya sebesar Rp.16.650.000,- (enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

f) Pihak Kedua melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama melalui transfer ke rekening Pihak Pertama di **Bank Permata, Nomor Rekening 00702412323 atas nama PT COMTELINDO.**

g) Pihak Kedua menjamin kelancaran pembayaran kepada Pihak Pertama dan apabila Pihak Kedua memiliki kemampuan keuangan yang baik akan segera melakukan pelunasan kepada Pihak Pertama lebih cepat dari yang disepakati.

h) Pihak Kedua menyatakan apabila tidak dapat melakukan cicilan selama 2 (dua) bulan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut maka Pihak Pertama dapat melakukan proses eksekusi di Pengadilan Negeri Balikpapan.

PASAL - 2

Perjanjian ini merupakan perjanjian tunggal dan final yang dibuat oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua terkait dengan permasalahan hukum di antara mereka, dan para pihak sepakat bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, maka semua komitmen, pernyataan, perjanjian, kesepakatan atau bentuk apapun yang terjadi antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua terkait dengan hubungan hukum antara keduanya akan menjadi hapus dan tidak berlaku, digantikan oleh Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Perdamaian ini ditandatangani di Balikpapan, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, dan dibuat rangkap 3 (tiga), ketiganya mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap pertama untuk Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, rangkap Kedua untuk Pihak Kedua dan rangkap Ketiga untuk Pengadilan Negeri Balikpapan.

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak dipersidangan pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Balikpapan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca perjanjian perdamaian tersebut diatas;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat, pasal 130 HIR serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan perkara ini putus dengan perdamaian;
2. Menghukum Para Pihak untuk mematuhi Perjanjian Perdamaian yang telah disetujui tersebut diatas;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara secara tanggung renteng yang sampai sekarang diperkirakan sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Senin tanggal 31 Mei 2021**, oleh kami, **ARIF WISAKSONO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **S. PUJIONO, S.H., M.Hum.** dan **AGNES HARI NUGRAHENI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIHOT SIRAIT, S.H.**, Panitera

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

S. PUJIONO, S.H., M. Hum

ARIF WISAKSONO, S.H.

AGNES HARI NUGRAHENI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MARIHOT SIRAIT, S.H.

Perincian biaya:

-	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	Biaya Proses/ATK	Rp	75.000,00
-	Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
-	Biaya PNBPN Panggilan	Rp	20.000,00
-	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
-	Biaya Materai	Rp	10.000,00

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)